



Implementasi Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Kabupaten Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang

Hilmi Ainul Fajar¹ Mohammad Mas'ud Said² Hayat³

¹²³Program Studi S-1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144.
hilmafajar12@gmail.com masud.said@unisma.ac.id hayat@unisma.ac.id

Received : June 27, 2023; Accepted : Oct 27, 2023
DOI 10.25299/jiap.2023.13458

Abstract

The implementation of road maintenance and surveillance policies is useful for providing comfort to road users in accordance with the Regulation of the Minister of Public Works Number 13 of 2011 concerning Procedures for Road Maintenance and Surveillance. Efforts to implement the policy are to provide services in the form of repairs, prevention of road conditions so as not to cause problems. The purpose of this research is to find out the implementation of road maintenance and surveillance in accordance with the Regulation of the Minister of Public Works Number 13 of 2011 concerning Road Maintenance and Surveillance Procedures. The results show that the implementation of road maintenance policy in Malang District is hampered by the shortage of quantity and quality of human resources and financial resources. The lack of competent human resources and the lack of financial resources have an impact on the course of implementing road maintenance policies. From these obstacles, the results of road maintenance implementation are not as expected. On the other hand, the community considers that the government of the Malang Regency Bina Marga Public Works Office has provided and shown positive services and responses in the implementation of road maintenance in Malang Regency. Community support is also a motivation for the government in implementing road maintenance policies.

Key Words : *Implementation; Public Policy; Maintenance and Surveillance of Roads*

Abstrak

Upaya pelaksanaan kebijakan tentang pemeliharaan dan penilikan jalan berguna untuk memberikan kenyamanan dan ketertiban masyarakat pengguna jalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan. Upaya pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai pemberian pelayanan berupa perbaikan, pencegahan kondisi jalan agar tidak mengalami kerusakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemeliharaan dan penilikan jalan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemeliharaan jalan di Kabupaten Malang terhambat oleh kekurangan tersebut kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan minimnya sumber daya finansial berdampak pada jalannya pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan. Dari hambatan tersebut berdampak pada hasil pelaksanaan pemeliharaan jalan tidak sesuai yang diharapkan. Namun dibalik itu pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga telah menunjukkan respon yang cukup maksimal dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Malang. Dukungan masyarakat pulalah yang menjadi motivasi bagi pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang melaksanakan kebijakan pemeliharaan jalan.

Key Words : *Implementasi; Kebijakan Publik; Pemeliharaan dan Penilikan Jalan*

Pendahuluan

Jalan merupakan tempat yang digunakan segala bentuk transportasi dalam melakukan mobilitas. Dengan adanya infrastruktur jalan akan berperan dalam berjalannya roda perekonomian (Rusliandy, 2020) . Oleh karena itu untuk mendukung dan menjaga mobilitas dan roda perekonomian masyarakat, kondisi jalan harus diperhatikan agar tidak menimbulkan suatu permasalahan yang dapat mengganggu masyarakat dalam melakukan kegiatan. Sejalan dengan itu di dalam kebijakan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan disebutkan bahwa penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya (Pemerintah Republik Indonesia, 2006) . Untuk melaksanakan kebijakan tersebut pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan. Peraturan mengenai pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2011). Kebijakan tentang peraturan tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi penyelenggara jalan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan penilikan jalan.

Disisi lain, dalam upaya pemberian pelayanan tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan dan penilikan jalan, bukan tidak mungkin akan timbul suatu permasalahan. Permasalahan tentang adanya kurangnya pemberian pelayanan melalui pemeliharaan jalan ditandai dengan timbulnya kerusakan jalan di Kabupaten Malang tepatnya di jalan

Dr.Ir.Soekarno Kabupaten Malang. Permasalahan yang timbul dari kondisi jalan yang kurang diperhatikan tersebut akan mengganggu masyarakat pengguna jalan. Dari kondisi jalan yang mengalami kerusakan tersebut telah berdampak pada kecelakaan. Adanya suatu kecelakaan di jalan Dr.Ir.Soekarno tersebut berawal dari keluhan masyarakat tentang adanya kecelakaan di Jalan Dr.Ir.Soekarno Kabupaten Malang yang disebabkan oleh jalan yang berlubang . Kecelakaan yang terjadi di jalan tersebut sudah terjadi sejak awal 2022 (Aminudin, 2022) .

Dari kebijakan tersebut dan melihat adanya suatu permasalahan tentang jalan di kabupaten malang, maka kebijakan tersebut wajib ditaati dan dilaksanakan dengan baik. Dari kondisi jalan yang mengalami suatu kerusakan apabila tidak diberikan penanganan perihal perbaikan jalan akan menyebabkan rusaknya semakin parah. Oleh karena itu diperlukan suatu pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penilikan jalan karena pada dasarnya pemerintah selaku organisasi penyelenggara urusan pelaksanaan pemeliharaan jalan mempunyai kewajiban memelihara jalan sesuai dengan kebijakan.

Sejalan dengan itu, konsep pelaksanaan tidak terlepas pada konsep implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subianto (2012:18) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan dalam keputusan kebijakan (Subianto, 2020) . Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu pelaksanaan dari suatu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan merupakan kebijakan

yang wajib dilaksanakan karena didalam peraturan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat atas pemberian solusi terhadap permasalahan permasalahan tentang jalan.

Selanjutnya agar kebijakan tersebut terlaksana sesuai tujuan yang telah dimaksudkan. Proses suatu implementasi kebijakan diperlukan indikator dalam mengukur keberhasilan dalam proses pelaksanaannya. Indikator keberhasilan tersebut digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam proses pelaksanaannya. Indikator implementasi kebijakan publik melalui model implementasi kebijakan salah satunya adalah menurut Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang berkaitan, variabel tersebut yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber sumber kebijakan, karakteristik pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Situmorang, 2016)

Dari indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksana kebijakan atas pelaksanaan kebijakan tentang pemeliharaan jalan dan penilikan jalan. Oleh karena itu melalui indikator implementasi kebijakan tersebut akan berdampak positif terutama terhadap permasalahan pemeliharaan jalan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui sejauh mana pelaksanaan atau implementasi kebijakan pada proses pemeliharaan jalan dan penilikan jalan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dalam upaya menangani permasalahan permasalahan tentang jalan di Kabupaten Malang tepatnya di jalan Dr.Ir.Soekarno.

Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi kebijakan dalam Van Meter dan Van Horn memberikan gagasan yaitu implementasi merupakan suatu tindakan, yang dilakukan oleh individu, kelompok pemerintah, atau swasta, dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang dalam kebijakan .(Subianto, 2020)

Selanjutnya suatu implementasi kebijakan, terdapat pengukuran yang dijadikan pedoman atau acuan dalam proses pelaksanaannya. Pengukuran tersebut dijadikan acuan dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Indikator pengukuran melalui model implementasi kebijakan salah satunya adalah menurut Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, antar lain yaitu :

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, indikator ini menguji sejauh mana langkah-langkah dasar dan tujuan kebijakan telah dilaksanakan. Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari tujuan strategis yang ada dari para pelaksana kebijakan. Simorang (2016:188)

b. Sumber sumber kebijakan

Sumber-sumber tersebut meliputi sumber pembiayaan atau sumber pendukung lainnya untuk mendukung pelaksanaan yang efektif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada kemampuan menggunakan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Situmorang (2016:191)

c. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang efektif bergantung pada keakuratan dan konsistensi komunikasi dari pengukuran dan tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan harus mengkomunikasikan implementasi kebijakan dengan baik . Situmorang (2016:193)

d. Karakteristik organisasi

Penegakan kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik penegak kebijakan. Van Meter dan Van Horn memeriksa beberapa elemen yang mempengaruhi implementasi kebijakan organisasi, termasuk keahlian lembaga dan ukuran staf, tingkat kontrol hirarkis, sumber daya politik organisasi, vitalitas organisasi, dan tingkat keterbukaan. Komunikasi, hubungan formal dan tubuh informal. Situmorang (2016:200)

e. Kecenderungan pelaksana

Van Meter dan Van Horn mengartikan bahwa implementasi berdampak signifikan terhadap kemampuan dan kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan, yaitu: Kesadaran (pemahaman) tentang kebijakan, sifat tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan kekuatan tanggapan. Situmorang (2016: 216)

f. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Van Meter dan Van Horn dalam Situmorang (2016:201) memberikan penjelasan mengenai lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi organisasi dimana implementasi itu dilaksanakan, yang antara lain yaitu, sumber-sumber ekonomi dalam organisasi, kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku, pentingnya isu kebijakan yang berhubungan, dukungan elit politik dan penentang implementasi kebijakan,

karakteristik yurisdiksi atau organisasi pelaksana, dukungan kelompok swasta dalam pelaksanaan kebijakan. Situmorang (2016:201)

Metode

Sebagaimana dapat dilihat dari proses penelitian dan fokus penelitian yang telah ditulis, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.. Menurut Kim, Sefcik and Bradway menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada siapa, apa dan dimana peristiwa atau pengalaman terjadi. Dan belajar tentang fenomena tersebut langsung dari informan. Akibatnya, diperoleh informasi empiris deskriptif, kualitatif, faktual. (Fauzi et al., 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini akan memaparkan hasil dari metode tersebut secara deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis berkaitan tentang implementasi kebijakan pemeliharaan dan penilikan jalan, serta menemukan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Selain itu, sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung pada saat penelitian dipilih untuk memberikan informasi tentang masalah penelitian. Data sekunder adalah data yang sudah ada dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal dan dokumen yang relevan.

Selanjutnya teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. (Soegiyono, 2011). Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini yaitu, wawancara, observasi, dokumentasi

Selanjutnya teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data model analisis data deskriptif sebagaimana yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman dalam Soegiyono (2013:246) bahwa dalam analisis data deskriptif kualitatif mencakup:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian. Teknik dalam pengumpulan data yang di lakukan menggunakan observasi, wawancara dan analisis data.

2. Reduksi Data

Kegiatan reduksi data berarti proses memilih, memfokuskan, meringkas dan mentransformasikan data mentah dari catatan lapangan, menghasilkan ringkasan data dan memfokuskan pada implementasi pemeliharaan jalan dan penilikan jalan.

3. Penyajian Data.

Penyajian data adalah persiapan penyajian hasil penelitian sebagai gambaran atau gambaran para informan, yang meliputi analisis berbagai temuan di lapangan.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam hal ini penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data. Peneliti mendeskripsikan hasil kesimpulan tentang pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penilikan jalan . Kemudian dilakukan verifikasi data untuk memastikan bahwa data yang diproses benar dan akurat .

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Kabupaten Di Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang

Pemeliharaan dan penilikan jalan merupakan suatu kegiatan pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi berbagai permasalahan tentang jalan. Upaya implementasi kebijakan yang terkandung didalam kebijakan pemeliharaan jalan dan penilikan jalan merupakan suatu bentuk dukungan pemerintah dalam memberikan pelayanan berupa perbaikan jalan untuk meningkatkan dan menjaga kenyamanan masyarakat pengguna jalan.

Suatu implementasi kebijakan publik dikatakan berhasil apabila sudah sesuai dengan ketentuan dan memenuhi standart standart pengukuran. Ketentuan dan standart pengukuran tersebut dapat dijadikan tolak ukur implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program . Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan implementasi yang sudah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, peneliti menggunakan pengukuran melalui model Implementasi Kebijakan dari Van Meter Van Horn.

A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Suatu tolak ukur dari suksesnya sebuah kebijakan adalah dari ukuran dan tujuan kebijakan itu dilahirkan dan direalisasikan, dengan itu kinerja dari implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan dari kebijakan yang telah ada, sebuah kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik ialah apabila antara tujuan dan implementasi kebijakan telah sesuai.

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan data yang diperoleh maka penelitian ini

menghasil pembahasan yang diukur dari indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan yang diolah dari data yang didapat peneliti dari berbagai sumber, antara lain yaitu:

1. Ukuran

Adapun aspek aspek yang menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan pemeliharaan dan penilikan jalan, antara lain yaitu:

a) Pemeliharaan Jalan

Diberlakukannya kebijakan pemeliharaan jalan yang terkandung didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Pasal 1 Ayat 12. Diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Pasal 16, Pasal 17. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan jalan sesuai dengan SOP atau Prosedur Pemeliharaan jalan

b) Penilikan Jalan

Diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 18. Melaksanakan kebijakan penilikan jalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 20
3. Melaksanakan kebijakan penilikan jalan sesuai dengan prosedur penilikan jalan.

2. Tujuan

Secara umum Tujuan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan, mewujudkan pelayanan jalan yang sesuai standar pelayanan minimal, mewujudkan ketertiban dalam penggunaan bagian-bagian jalan,.

Dari tujuan tersebut menjadi dasar dan pedoman bagi implementor kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang untuk bekerja bersama-sama agar terciptanya pelaksanaan pemeliharaan jalan sesuai dengan tujuan.

B. Sumber Kebijakan

Sumber kebijakan merupakan indicator keberhasilan implementasi yang sangat penting untuk diperhatikan karena dapat memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik. Keberhasilan proses Implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

Dalam teori Van Meter dan Van Horn ini membahas bagaimana keadaan sumber sumber yang mendukung dalam implementasi pemeliharaan dan penilikan jalan yang antara lain yaitu:

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang pada proses pelaksanaan program pemeliharaan jalan dan penilikan jalan yaitu menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sudah berjalan efektif. Hal ini dilihat dari data sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2022 didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan S1 untuk SDM Pusat, selanjutnya di ikuti oleh kualifikasi pendidikan S2 untuk SDM Pusat dan yang terakhir pendidikan kualifikasi SMA untuk pelaksana SDM Workshop. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sudah berjalan baik. Hal ini mendasarkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dari kualifikasi pendidikannya sudah memenuhi standart.

Meski sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang sudah sesuai standart, bukan tidak mungkin sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang tidak mempunyai kekurangan. Dari hasil temuan penelitian dalam wawancara menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga kekurangan sumber daya manusia yang berkompeten pada saat perencanaan pelaksanaan pemeliharaan jalan. Hal tersebut akan mempengaruhi proses pelaksanaan pemeliharaan dan dapat mempengaruhi pelaksanaan karena tidak sesuai dengan rencana yang ditentukan.

Oleh karena itu dari permasalahan tersebut diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang dapat memperbaiki kekurangan sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

2. Sumber daya financial

Faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan atau implementasi program pemeliharaan jalan bukan hanya ditentukan oleh sumber daya manusia saja. Sumber daya financial juga berdampak pada keberhasilan pelaksanaan pemeliharaan jalan.

Dari hasil temuan penelitian, kegiatan pembiayaan pemeliharaan yang meliputi pendanaan dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan diambil dari dana APBD atau dana alokasi khusus. Dari dana tersebut yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan pemeliharaan dan penilikan jalan.

Kemudian dari hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa sumber daya finansial dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang terdapat kendala.

Kendala tersebut karena adanya kekurangan dana akibat refocusing tujuan anggaran dari Pusat, sehingga dari kendala tersebut berpengaruh dalam proses pelaksanaan implementasi program pemeliharaan jalan. Adanya kekurangan dana akibat refocusing anggaran tersebut menjadi kendala keterlambatan penyelenggara jalan dalam memberikan pelayanan berupa kebijakan pemeliharaan jalan.

C. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Dari hasil penelitian yang di dapatkan dalam wawancara, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang berusaha memaksimalkan pelaksanaan dan mengkomunikasikan kebijakan dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin dari berbagai stakeholder sesuai dengan peraturan. Upaya yang dilakukan dinas dalam meningkatkan komunikasi antar pelaksana kebijakan yaitu dengan :

1. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan melakukan rapat rutin setiap minggu / bulan.
2. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi pada saat pelaksanaan bimbingan teknis di Pemerintah Dinas Bina Marga Kabupaten Malang
3. Melaksanakan komunikasi dengan menjalin komunikasi dengan pihak pihak yang terkait dalam penyelenggaraan jalan.
4. Melaksanakan komunikasi dan menjalin kerjasama dengan Organisasi Dinas Perhubungan, PLN, PDAM, Telkom. Bentuk kerja sama tersebut berfungsi untuk mendukung jalannya proses pelaksanaan pemeliharaan jalan agar terlaksana

dengan baik. Bentuk kerja sama tersebut contohnya dengan pihak Dinas Perhubungan adalah dengan kerja sama mengatur lalu lintas pada pelaksanaan pemeliharaan jalan, dengan pihak PLN, Telkom dan PDAM adalah menjalin kerja sama untuk mengatur kelistrikan dan kontruksi penyaluran air di area jalan yang dilaksanakan pemeliharaan. Dari bentuk kerja sama tersebut merupakan upaya pemberian pelayanan berupa keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan. Bentuk kerja sama tersebut merupakan dukungan aparatur penyelenggara kebijakan dalam implementasi kebijakan pemeliharaan dan penilikan jalan

D. Karakteristik Organisasi Pelaksana

1. Kompetensi dan staf ukuran suatu badan

Dari hasil temuan penelitian yang sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, data kondisi jalan, kompetensi dan staf Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menunjukkan sumber daya manusia dinas terdapat peningkatan. Hal tersebut dibuktikan dalam Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga antara lain :

Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/ kota baik dan sedang dengan target SPM pada akhir tahun 2019 sebesar 60%, pada tahun 2017 telah tercapai sebesar 66,45%.

Persentase terhubungannya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di Wilayah kabupaten/kota dengan target

SPM akhir tahun 2019 sebesar 100%, pada tahun 2017 telah tercapai 100%. Hal ini dikarenakan telah terhubungannya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di Wilayah Kabupaten Malang (tidak ada daerah yang terisolir).

Dari pencapaian pencapaian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ukuran atau standart yang sudah ditentukan. Ukuran atau standart yang sudah ditentukan dan dicapai tersebut sebagai motivasi kinerja agar terus meningkatkan pelayanan berupa pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penilikan jalan.

Dari indikator pencapaian tersebut juga berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat atas pemberian pelayanan kepada masyarakat atas teralisasinya kebijakan pemeliharaan dan penilikan jalan sesuai dengan indikator standart yang sudah ditentukan.

2. Tingkat pengawasan hierarkhis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana

Dari hasil temuan penelitian, ditemukan bahwa proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang sudah terlaksana dengan baik, hal tersebut dibuktikan dalam wawancara yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemeliharaan Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang terhadap sejumlah jalan di Kabupaten Malang sudah dilakukan sesuai ketentuan. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Kabupaten Malang merupakan bentuk menjaga komitmen kualitas kinerja yang dilakukan oleh penyelenggara jalan agar pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan.

Kemudian untuk meningkatkan pengawasan, pemerintah kabupaten malang meluncurkan Aplikasi Siap Kerja Dinas, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Aplikasi ini difungsikan sebagai dukungan pemerintah daerah dalam membimbing, meningkatkan dan mengawasi Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Malang.

3. Vitalitas suatu organisasi

Vitalitas suatu organisasi dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk berkembang dan maju. Dari data yang didapat penulis, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang mempunyai rancangan akhir rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang tahun 2021-2026. Didalam rancangan tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif . Dari terbentuknya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas memiliki rencana untuk berkembang dan maju. Upaya Dinas dalam melaksanakan keorganisasian tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan kinerja setiap tahun yang terdapat dalam rencana..

Dari terbentuknya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

Malang sebagai upaya memberikan motivasi kepada penyelenggara jalan agar terus meningkatkan kinerja dalam pemberian pelayanan pemeliharaan dan penilikan jalan.

4. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan jalan ini memiliki dasar hukum yang terkandung dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Pasal 97, Pasal 101, pasal 104 dan Pasal 106. Kemudian untuk melaksanakan kebijakan tersebut Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan. Peraturan tersebut digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan.

Kemudian dari hasil temuan penelitian, pada proses pelaksanaan pemeliharaan dan penilikan jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, mulai dari Dinas Perhubungan, PDAM, PLN, Telkom Indonesia dan instansi pemerintah yang turut membantu pada proses pelaksanaan pemeliharaan jalan. Kerja sama tersebut merupakan bentuk kerjasama untuk mendukung, mengoptimalkan, dan melaksanakan proses pelaksanaan pemeliharaan jalan.

5. Tingkat komunikasi – komunikasi terbuka

Setiap komunikasi perlu adanya keterbukaan karena didalam komunikasi tersebut perlu adanya transparansi publik

agar tidak muncul halhal negatif didalam suatu pelayanan publik.

Dari data yang didapat penulis dalam wawancara, dalam pelaksanaanya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang menjalin komunikasi dengan masyarakat, baik melalui komunikasi langsung atau melalui sosial media yang sudah disediakan karena itu merupakan bentuk . Kemudian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang juga menyampaikan berbagai kegiatan dan informasi di sosial media, hal tersebut berguna untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada masyarakat sebagai tindakan keterbukaan Dinas PU Bina Marga.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang menjalin komunikasi dalam proses pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Dan Penilikan Jalan. Adanya komunikasi tersebut sebagai bentuk keterbukaan dinas dalam hal informasi baik secara langsung maupun melalui media sosial.

E. Kecenderungan Pelaksana

Disposisi implementor ini mencakup beberapa hal penting yaitu kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu. Situmorang, (2016:202)

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menyatakan sudah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan, baik dalam hal memahami dan menanggapi segala bentuk kebijakan yang sudah diatur. Hal tersebut dibuktikan dalam wawancara yang menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang berusaha untuk memaksimalkan pelaksanaan pemahaman dan pelaksanaan

kebijakan pemeliharaan dan penilikan jalan.

1. Kognisi (Pemahaman)

Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui dan memahami apa yang akan dilakukan dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dalam upaya pelaksanaan pemeliharaan jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menyatakan sudah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan, baik dalam hal memahami dan menanggapi segala bentuk kebijakan yang sudah diatur.

Hal tersebut dibuktikan dalam wawancara bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang berusaha memahami dan memaksimalkan kebijakan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan. Kemudian apabila terdapat kendala terkait kurangnya sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang terkait pemahaman, dinas berusaha meningkatkan sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.

2. Tanggapan

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif dan berhasil apabila implementor berusaha untuk menanggapi, menerima, melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan. Adapun tanggapan implementor dalam pelaksanaan pemeliharaan dan penilikan jalan.

a) Pemeliharaan Jalan

Tanggapan terhadap penanganan jalan pastinya diperlukan guna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tentang kerusakan jalan di sejumlah jalan di Kabupaten Malang. Penentuan suatu tindakan penanganan merupakan suatu

bentuk pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang dalam urusan pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penilikan jalan.

Kemudian implementasi kebijakan pemeliharaan dan penilikan jalan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Pemeliharaan dan Penilikan Jalan tersebut dilaksanakan di ruas jalan Dr.Ir.Soekarno Kepanjen dan Kregbet – Bululawang Kabupaten Malang. Dengan adanya implementasi kebijakan pemeliharaan dan penilikan jalan ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan infrastruktur sarana dan prasarana di jalan Dr.Ir.Soekarno dan Kregbet – Bululawang dapat mengatasi permasalahan permasalahan terkait dengan penyelenggaraan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malang.

Adapun tanggapan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang dalam upaya pelaksanaan pemeliharaan jalan antara lain yaitu:

- a. Melaksanakan pemeliharaan jalan di ruas ruas jalan di Kabupaten Malang sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan.
- b. Melaksanakan pemeliharaan jalan disejumlah jalan khususnya ada kondisi jalan yang mengalami rusak berat
- c. Dari hasil perencanaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina tersebut meliputi :
 - Pelebaran dan Peningkatan kualitas jalan dari Gondanglegi - Balaikambang
 - Rencana Perbaikan jalan Talok – Druju – Sendang Biru yang merupakan wewenang pemerintah pusat
 - Penanganan jalan Kepanjen – Pagak – Donomulyo – Ngliyep

- Peningkatan kualitas jalan Karangates – Kalipare – Donomulyo – Modangan
- d. Penanganan jalan dari arah Gondanglegi – Balaikambang dilaksanakan pemeliharaan pada ruas jalan Bululawang Kregbet – Gondanglegi dengan pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan, dengan kegiatan pelapisan ulang (overlay)
 - e. Penanganan jalan Kepanjen dilaksanakan pemeliharaan jalan di jalan Dr.Ir.Soekarno Kepanjen dengan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala. Pemeliharaan rutin dilakukan dengan kegiatan penambalan lubang, pembersihan bahu jalan, penanganan drainase, pengaturan lalu lintas. Pemeliharaan berkala jalan dilaksanakan dengan kegiatan pelapisan ulang (overlay)

Dari tanggapan pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang merupakan bentuk upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa perbaikan dalam pemeliharaan jalan.

Upaya pemeliharaan rutin dengan kegiatan penambalan lubang , pembersihan bahu jalan yang dilakukan oleh Dinas merupakan bentuk upaya menjaga kondisi jalan agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan suatu permasalahan permasalahan yang dapat mengganggu masyarakat pengguna jalan. Begitupun upaya pemeliharaan berkala dengan kegiatan pelapisan ulang (overlay) yang dilakukan adalah untuk menjaga kondisi jalan agar berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan. Karena dengan adanya pelapisan ulang kondisi jalan kembali menjadi baik dan tidak mengalami kondisi jalan yang bergelombang. Upaya tersebut juga untuk menjawab permasalahan yang dikeluhkan

masyarakat tentang adanya kerusakan jalan beruap jalan yang berlubang dan bergelombang di ruas jalan Dr.Ir.Soekarno dan jalan Kregbet – Gondanglegi.

b) Penilikan Jalan

Pelaksanaan penilikan jalan meliputi beberapa aspek, antara lain yaitu

a. Pengamatan atas pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian jalan

Kegiatan pengamatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang adalah dengan melakukan pengamatan pada kondisi dan bagian bagian jalan, kemudian hasil data pengamatan digunakan sebagai bahan rekomendasi penangan kondisi jalan sebelum dilakukan tindakan penanganan

Pelaksanaan penilikan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang antara lain yaitu:

- Persiapan dokumen pengamatan antara lain yaitu dokumen data kondisi jalan, dokumen data ruas, dokumen segmen jalan
- Persiapan alat penilikan jalan
- Melaksanakan penilikan atau pengamatan setiap 3 bulan dan melaporkan hasil pengamatan

b. Pelaporan atas hasil pengamatan

Dalam pelaksanaannya peneliti mendapati proses pelaksanaan penilikan jalan dalam wawancara kepada perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang. Pelaksanaan penilikan jalan yang meliputi kategori pelaporan atas hasil pengamatan dilakukan dengan melaporkan hasil penilikan jalan yang telah dilakukan. Pelaporan tersebut dilakukan dengan dilaporkannya dokumen dokumen dari hasil pengamatan. Laporan tersebut digunakan sebagai data pedoman penyelenggara jalan sebagai tindakan melaksanakan pemeliharaan jalan.

c) Mengusulkan Tindakan

Proses pelaksanaan penilikan jalan adalah aspek mengusulkan tindakan, aspek ini meliputi kegiatan pengusulan tindakan atas hasil pengamatan apabila terjadi gangguan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa melaksanakan kategori mengusulkan tindakan dilakukan dengan proses pengusulan tindakan kepada penyelenggara pemeliharaan jalan apabila terjadi gangguan seperti longsor, kerusakan jalan atau permasalahan yang terjadi di ruas ruas jalan yang dapat mengganggu lalu lintas.

d. Menerima Keluhan/Masukan/Informasi dari Masyarakat/Pengguna Jalan.

Dalam pelaksanaan kegiatan penilikan jalan bukan hanya dengan mengamati kondisi jalan akan tetapi juga dilakukan dengan menerima keluhan, masukan, informasi dari masyarakat. Informasi keluhan, masukan dari masyarakat tersebut berguna untuk mendukung berjalannya penyelenggaraan jalan .

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan data bahwa dalam pelaksanaan penerimaan keluhan atau informasi dari masyarakat. Penilik jalan menerima keluhan atau informasi dari masyarakat melalui sosial media, website atau secara langsung menyampaikan informasi kepada kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.

Kemudian dari data yang didapatkan peneliti, menunjukkan bahwa adanya kurang tanggapan penyelenggara penilikan jalan dalam menerima keluhan dari masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dari adanya keluhan masyarakat tentang adanya kecelakaan yang terjadi di ruas jalan Dr.Ir.Soekarno

Kabupaten Malang yang diakibatkan oleh jalan yang berlubang. Keluhan tersebut didasar dari tidak adanya penanganan terhadap jalan yang berlubang oleh penyelenggara jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.

Dari berbagai upaya pelaksanaan penilikan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang dalam beberapa aspek sudah sesuai dengan kebijakan. Akan tetapi ada aspek yang tidak sesuai dengan kebijakan yaitu terkait pelaksanaan penilikan yang dilakukan oleh penilikan jalan.

Pelaksanaan penilikan jalan yang dilakukan oleh penilik jalan dilaksanakan setiap 3 bulan dan dilaporkan. Sedangkan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 20 Ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa pengamatan jalan dilakukan pada bagian-bagian jalan setiap hari. Kemudian pelaporan atas hasil pengamatan disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Selanjutnya penilik jalan diharapkan untuk turut menanggapi keluhan keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai sosial media dan website.

Oleh karena itu dari pelaksanaan yang dilakukan oleh penilik jalan dan melihat adanya ketidaksesuaian dengan kebijakan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggara penilikan jalan kurang memahami kebijakan dengan baik. Implementasi kebijakan dikatakan berhasil apabila implementor memahami kebijakan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan aturan atau standart yang ditentukan dalam peraturan.

Begitupun dalam pelaksanaan penilikan jalan, agar mencapai keberhasilan, dalam pelaksanaan penilikan

jalan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian maka akan berpengaruh upaya pemberian penanganan yang dilakukan oleh penyelenggara jalan karena adanya keterlambatan dalam pelaksanaan penilikan jalan. Dari keterlambatan tersebut akan berdampak pada terlambatnya penanganan jalan pada jalan yang mengalami kerusakan.

Oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia khususnya penyelenggara penilikan jalan agar sepenuhnya menaati dan memahami kebijakan secara penuh dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan jalan.

3. Intensitas Tanggapan

Intensitas dalam hal ini merupakan indicator yang mengukur seberapa besar dan seberapa penting tanggapan yang dilakukan oleh implementor dalam melaksanakan kebijakan.

a) Pemeliharaan Jalan

Dari data yang didapat penulis dalam wawancara, intensitas tanggapan implementasi pemeliharaan jalan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang berdasar pada:

Dari hasil survei yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, terdapat kondisi jalan mengalami tingkat kerusakan ringan yang berpotensi menjadi kerusakan berat.

Dari hasil survei tersebut, maka diperlukan penanganan jalan berupa pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan pada ruas kondisi jalan Dr.Ir.Soekarno Kepanjen dan ruas jalan Krobot – Gondanglegi, upaya

pemeliharaan rutin dan berkala tersebut adalah untuk mengatasi permasalahan permasalahan tentang kerusakan jalan.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pelaksanaan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang terdapat antusias dan intensitas yang tinggi terdapat pemberian pelayanan pemeliharaan jalan. Intensitas tersebut terdapat pada adanya berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas dalam melaksanakan pemeliharaan jalan. Berbagai kegiatan tersebut berguna untuk mengatasi permasalahan permasalahan yang ada pada ruas ruas jalan di Kabupaten Malang.

a) Penilikan Jalan

Penilikan jalan merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh penilik jalan. Dari informasi yang didapat penulis dalam wawancara, peneliti mendapat ulasan informasi antara lain yaitu yaitu:

Melaksanakan kegiatan pengamatan setiap 3 bulan dan dilaporkan, Melaporkan hasil pengamatan kepada penyelenggara jalan. Dari kegiatan tersebut dan melihat adanya ketidaksesuaian pelaksanaan penilikan jalan yang dilakukan oleh penilik jalan dilaksanakan setiap 3 bulan dan dilaporkan. Sedangkan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 20 Ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa pengamatan jalan dilakukan pada bagian-bagian jalan setiap hari. Kemudian pelaporan atas hasil pengamatan disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. Dapat disimpulkan dalam pelaksanaannya kurang adanya intensitas tanggapan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Kabupaten Malang. Oleh karena itu diharapkan penyelenggara dapat memaksimalkan kinerja dalam pelaksanaan penilikan jalan.

F. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Dampak kondisi kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Situmorang, (2016:200)

1. Sosial

Dukungan sosial, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mendapat dukungan dari berbagai stakeholder. Dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dan penilikan jalan, masyarakat dapat berperan dalam pelaksanaan program tersebut. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara yang menyebutkan bahwa masyarakat ikut mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan. Keikutsertaan masyarakat membantu pemerintah /dinas terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan pemeliharaan jalan. Peran masyarakat tersebut dapat dilaksanakan melalui kegiatan menutup yang berlubang menggunakan batu/urukan dan memberi tanda peringatan bagi pengguna jalan secara sementara. Serta melaporkan kerusakan jalan melalui media sosial / sarana yang sudah disediakan pemerintah. Oleh karena itu dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dibutuhkan karena dapat memaksimalkan proses pemeliharaan jalan dan penilikan jalan

2. Ekonomi

Dari data yang ditemukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga kekurangan dukungan perihal sumber sumber ekonomi dimana dalam proses pelaksanaan pemeliharaan jalan terkendala karena adanya kekurangan

dana akibat refocusing tujuan anggaran, sehingga dari kendala tersebut berpengaruh dalam proses pelaksanaan implementasi program pemeliharaan jalan.

3. Politik

Suatu kebijakan publik akan berhasil secara maksimal apabila secara politis mendapat dukungan penuh dari berbagai kalangan. Kebijakan tentang penyelenggaraan jalan secara kelembagaan politik pada kenyataannya sudah mendapat dukungan yakni dengan disahkannya berbagai peraturan, antara lain yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
2. Peraturan menteri pekerjaan umum republik indonesia nomor nomor 13 tahun 2011 tentang tata cara pemeliharaan jalan.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara politik pemberlakuan kebijakan pemeliharaan jalan sudah didukung oleh berbagai kelembagaan .

Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Implementasi Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Kabupaten Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang

Dalam implementasi pemeliharaan dan penilikan jalan, implementasi tersebut berhasil dikarenakan adanya faktor pendukung yang mendukung berjalannya pelaksanaan pemberian pelayanan berupa pemeliharaan dan penilika jalan kepada masyarakat. Suatu implementasi kebijakan publik dapat berhasil dikarenakan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.. Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan implementasi

yang sudah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, peneliti menggunakan pengukuran melalui model Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Tahir (2014:71) yang menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan

A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Faktor pendukung implementasi kebijakan adalah adanya regulasi terkait pelaksanaan pemeliharaan dan penilikan jalan. Regulasi tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan dan penilikan jalan antara lain yaitu:

- UURI nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan
- Peraturan pemerintah (PP) no. 34 tahun 2006
- Peraturan menteri pekerjaan umum nomor 13 tahun 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan.
- SOP Prosedur Pemeliharaan dan Penilikan Jalan

Adanya regulasi regulasi tentang kebijakan pemeliharaan dan penilikan jalan menjadi pendukung dalam pelaksanaannya. Regulasi terkait pemeliharaan dan penilikan jalan tersebut menjadi pedoman dan acuan implementor dalam melaksanakan kebijakannya. Adanya suatu regulasi juga mempermudah implementor memahami segala bentuk tata cara dalam pelaksanaan kebijakan, terutama pada pelaksanaan pemeliharaan dan penilikan jalan.

B. Sumber Sumber Kebijakan

1. Faktor Pendukung

a) Sumber Daya Manusia

Dalam upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, Dinas melaksanakan dan melakukan upaya bimbingan teknis untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia seperti bimbingan teknis pemeliharaan rutin bangunan pelengkap jalan. Hal tersebut merupakan bentuk faktor pendukung dalam pelaksanaan berjalannya pemeliharaan jalan dan penilikan jalan. Dengan upaya pelaksanaan bimbingan teknik diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.

b) Sumber Daya Finansial

Adapun faktor pendukung yang mendukung berjalannya sumber daya finansial Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang yaitu dilakukannya bimbingan teknik tentang pengelolaan keuangan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang. Bimbingan teknik tersebut difungsikan untuk meningkatkan kinerja dalam upaya pengelolaan sumber daya finansial. Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga melakukan kegiatan bimbingan teknik sebagai upaya untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada para pengelola keuangan di lingkungan Dinas PU Bina Marga terkait tahapan - tahapan penyerapan pencairan melalui sistem SIPD.

2. Faktor Penghambat

a) Sumber Daya Manusia

Meski sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang sudah sesuai standart, bukan tidak mungkin sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang tidak mempunyai kekurangan. Dari hasil temuan penelitian dalam wawancara menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga kekurangan sumber daya manusia yang berkompeten pada saat perencanaan pelaksanaan pemeliharaan jalan.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga kekurangan sumber daya manusia yang berkompeten pada saat perencanaan pelaksanaan pemeliharaan jalan. Hal tersebut akan mempengaruhi proses pelaksanaan pemeliharaan dan dapat mempengaruhi pelaksanaan karena tidak sesuai dengan rencana yang ditentukan.

b) Sumber Daya Financial

Dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dan penilikan jalan, bukan tidak mungkin dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan terkait sumber daya finansial. Sumber daya finansial dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan terkendala karena adanya kekurangan dana akibat refocusing tujuan anggaran, sehingga dari kendala tersebut berpengaruh dalam proses pelaksanaan implementasi program pemeliharaan jalan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara umum, pelaksanaan kebijakan tentang pemeliharaan jalan dan penilikan jalan sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang untuk penanganan jalan Dr.Ir.Soekarno telah dilaksanakan namun pada pelaksanaannya masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak kendala atau hambatan. Hambatan tersebut terletak berdasarkan dari hasil penelitian dan observasi di lapangan yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor yang menghambat tercapainya tujuan kebijakan pemeliharaan dan penilikan

jalan terletak pada minimnya sumber daya yang dimiliki, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan minimnya sumber daya finansial berdampak pada jalannya pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan. Dari hambatan tersebut berdampak pada hasil pelaksanaan pemeliharaan jalan tidak sesuai yang diharapkan.

Namun dibalik itu sebagian masyarakat menganggap bahwa pemerintah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga telah menunjukkan respon yang cukup maksimal dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Malang. Dukungan masyarakat pulalah yang menjadi motivasi bagi pemerintah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang melaksanakan kebijakan pemeliharaan jalan.

Daftar Pustaka

- Aminudin, M. (2022). *Hati Hati Ker Banyak Jalan Berlubang di Kabupaten Malang*. DetikJatim. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6033810/hati-hati-ker-banyak-jalan-berlubang-di-kabupaten-malang>
- Fauzi, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Utama, A. A. G. S., Zonyfar, C., Nuraini, R., Purnia, D. S., Setyawati, I., Evi, T., Permana, S. D. H., & Sumartiningasih, M. S. (2022). Metodologi Penelitian. In CV. Pena Persada (Vol. 3, Issue April). CV. Pena Persada. <https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/345235/BUKU-Metodologi-Penelitian---cover.pdf>
- Indonesia, P. M. P. U. R. (2011). Peraturan Menteri Pekerjaan UMUM Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan. *Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 13*, 1–24.
- Indonesia, P. R. (2023). *Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah*. 145524, 1–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/245516/inpres-no-3-tahun-2023>
- Malang, P. K. (2021). *Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2016-2021*. [https://binamarga.malangkab.go.id/uploads/dokumen/binamarga-opd-01.RENSTRA 2021-2026 DPUBM.pdf](https://binamarga.malangkab.go.id/uploads/dokumen/binamarga-opd-01.RENSTRA%2021-2026%20DPUBM.pdf)
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. *Peraturan Pemerintah, 34*, 92.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. *Pemerintah Indonesia, 134229*, 77.
- Rusliandy. (2020). *Pengelolaan Infrastruktur Jalan Kabupaten Dari Perspektif Dynamics Governance* (W. Kurniawan (ed.); Cetakan I). CV. Amerta Media.
- Situmorang, C. H. (2016). Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi). In Wahyu Triono KS (Ed.), *Social Security Development Institute (SSDI)*. Social Security Development Institute (SSDI).
- Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta Bandung.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant.